

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT
(STUDI DESA MANTAREN II KECAMATAN KAHAYAN
HILIR KABUPATEN PULANG PISAU)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RAGIL SOFIYANA PUTRI

NIM :21.11.024984



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobilalamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk seluruh orang yang penulis cintai

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing tersabar bapak Bahrianoor, S.Sos., M.Si yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah saya SUGIYANA dan ibu saya SAMUTI yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.

Skripsi atau karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada kaka saya Ika Diyananda Putri, Eva Oktavia Putri, Arif Satriyana Putra, dan kakak ipar saya Julianti yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

Kepada orang tersayang dalam hidup saya, terima kasih karena telah memberikan dukungan dan. Terima kasih untuk semua semangat yang kamu berikan, berkatmu saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan tak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yg telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

Dengan Penuh hormat:

Almamater Program Studi Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Beserta seluruh Civitas Akademika

RIWAYAT HIDUP

Ragil Sofiyana Putri dilahirkan di kapuas, pada tanggal 14 September tahun 2004 dan merupakan anak terakhir dari Bapak Sugiyana dan Ibu Samuti. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri TRI SARI 2, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 4 Kahayan Hilir. Penulis melanjutkan kembali pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pulang pisau.

Pada Tahun 2021 adalah tahun pertama penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Penulis juga aktif mengikuti organisasi-organisasi baik di luar kampus atau di dalam kampus, penulis mempunyai hobi membaca buku serta mengikuti kegiatan-kegiatan positif setiap hari nya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, penulis bersyukur kehadiran Allah SWT/Tuhan YME yang atas karuniaNya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi/Skripsi dengan judul “ Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)” dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dihasilkan atas dukungan, didikan dan bantuan dari berbagai pihak dalam rangkaian studi program Sarjana pada Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UM Palangka Raya.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan terima kasih dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ganjaran yang setimpal kepada:

1. Dr. Sonedi, M.Pd ,selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya; yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UM Palangka Raya.
2. Dr. Irwani, S.sos., M.A.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
3. Bahrianor, M.Si selaku Pembimbing Utama Para Dosen Penguji;
4. Orangtua saya, dan keluarga saya
5. Pihak-pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai makhluk sosial yang lemah penulis tiada artinya tanpa bantuan orang lain, oleh karenanya sekali lagi penulis haturkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan limpahan Rahmat dan HidayahNya bagi kita semua. Aamiin.

Palangka Raya,2025

Penulis

Ragil Sofiyana Putri

RINGKASAN

Ragil Sofiyana Putri, 2025, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau). Di bawah Bimbingan Bahrianoor, S.Sos., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kinerja BPD Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hlir kabupaten Pulang Pisau dalam menampung aspirasi masyarakat. Metode yang di gunakan pada penilitian ini metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian kinerja BPD Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau dalam menampung aspirasi masyarakat. cara yang dilakukan BPD adalah dengan menggunakan 5 metode yaitu : menyelenggarakan Musyawarah desa, memanfaatkan teknologi, menyediakan kotak saran, berinteraksi secara langsung, menyelenggarakan loka karya. Pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang mendesak. Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat belum maksimal. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD timbul karena masyarakat melihat secara langsung kinerja BPD dan produk-produk apa yang telah dihasilkan BPD. metode- metode yang di gunakan BPD masih memiliki kendala salah satunya pada metode pemanfaatan teknologi. Karena masih adanya masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan, kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum efektif..

Kata Kunci : *Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat*

SUMMARY

Ragil Sofiyana Putri. 2025. State Administration Study Programme, Muhammadiyah Palangkaraya University, Performance of Village Consultative Body (BPD) in Accommodating Community Aspirations (Mantaren II Village Study, Kahayan Hilir District, Pulang Pisau Regency). Under the Guidance of Bahrianoor, S.Sos., M.Si

This study aims to determine the performance of BPD Mantaren II Village, Kahayan Hilir District, Pulang Pisau Regency in accommodating community aspirations. The method used in this research is Qualitative method. Data collection techniques in this study by means of observation, interview, documentation.

Based on the results of the research, the performance of BPD Mantaren II Village, Kahayan Hilir Subdistrict, Pulang Pisau Regency in accommodating the aspirations of the community. the way BPD does is by using 5 methods, namely: organizing village deliberations, utilizing technology, providing suggestion boxes, interacting directly, organizing workshops. When there is a BPD meeting or village meeting. The way the BPD channels the aspirations of the community is by means of the BPD conveying and discussing problems together with the village government at routine meetings every 3 (three) months except for urgent problems. From the results of the interviews, it can be concluded that community perceptions of the performance of BPD in the implementation of accommodating community aspirations have not been maximized. Community perceptions of BPD performance arise because the community sees firsthand the performance of BPD and what products BPD has produced. the methods used by BPD still have obstacles, one of which is the method of utilizing technology. Because there are still people who cannot use technology. Therefore, it can be concluded that the performance of BPD in terms of accommodating community aspirations has not been effective.

Keywords: *Performance, Village Consultative Body, Community Aspirations*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal skripsi dengan judul **“KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT (STUDI DESA MANTAREN II KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU)”** Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian terdahulu.....	7
B. Tinjauan tentang Kinerja.....	10
C. Indikator tentang kinerja	11
D. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	14
E. Tinjauan tentang Aspirasi Masyarakat	16
F. Kinerja BPD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat.....	20
G. Kerangka Berpikir	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Waktu dan tempat Penelitian.....	29
1. Waktu penelitian	29
2. Tempat penelitian.....	29

B. Alur Penelitian.....	30
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik dan prosedur pengumpulan data.....	32
1. Observasi.....	32
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi	37
F. Prosedur Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran umum	40
B. Hasil penelitian.....	42
C. Pembahasan hasil dan analisa.....	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Penelitian	29
Tabel 2. Pedoman wawancara Ketua BPD Desa Mantaren II.....	34
Tabel 3. Pedoman wawancara Wakil Ketua BPD Desa Mantaren II	35
Tabel 4. Pedoman wawancara Anggota I BPD Desa Mantaren II	36
Tabel 4. Pedoman wawancara Tokoh Masyarakat Desa Mantaren II	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka berpikir	28
Gambar 2. Alur Penelitian	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Penerapan sistem demokrasi di suatu Negara selalu terikat dengan penerapan Trias Politika. Trias Politika merupakan teori yang di pelopori oleh Montesquie, membagi kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian oleh kekuasaan tersebut secara jelas berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat dan mengimplikasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. selanjutnya, kekuasaan eksekutif yang dapat bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.

Metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak dijelaskan dalam peraturan perundang undangan. di butuhkan kretifitas lembaga legislatif untuk

mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu lembaga legislatif, DPR RI melakukan beberapa metode untuk mengefektifkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Metode-metode tersebut antara lain: Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, menyelenggarakan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi dan social network, menyediakan Rumah Aspirasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai

lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya

Adapun menurut Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu, (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan peraturan perundangan di atas, jelas bahwa peran BPD sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya.

Penampungan aspirasi masyarakat di Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan hilir, Kabupaten Pulang pisau yang dilakukan oleh BPD Mantaren II juga tidak efektif. Kebanyakan masyarakat Desa Mantaren II tidak mengetahui tugas dan

fungsi BPD terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa juga lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Pemerintah Desa dan bukan melalui anggota BPD. Aparatur Desa Mentaren II juga mengakui hal tersebut di atas. untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat menyampaikan secara langsung aspirasinya kepada Pemerintah Desa.

Mengingat letak geografis Desa yang sangat kecil jika di bandingkan dengan Negara. Oleh sebab itu, Melakukan kunjungan kerja akan lebih efektif diterapkan oleh BPD dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. Anggota BPD dapat melakukan kunjungan kerja secara langsung kerumah rumah Warga Desa, berdasarkan keterpilihannya. Penyediaan Rumah Aspirasi seperti yang dilakukan oleh DPR RI untuk mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat, dilakukan oleh BPD. Namun karena sosialisasi kepada masyarakat yang kurang menyebabkan metode ini menjadi tidak efektif. Penyediaan rumah aspirasi oleh BPD dilakukan di rumah para anggota BPD itu sendiri hal ini berdasarkan pernyataan dari 3 (tiga) anggota BPD Desa Mantaren II dalam wawancara awal. Mereka menyadari, sebagai anggota BPD berarti mereka adalah wakil dari Masyarakat Desa dalam Pemerintahan Desa, mereka selalu menerima dengan senang hati jika ada Warga Desa yang menyampikan aspirasi mereka.

Dalam berkehidupan sehari-hari BPD selalu berinteraksi dengan masyarakat, namun selama ini hanya sedikit dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik permasalahan yaitu masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD. dan, kurangnya efektifitas BPD dalam menggunakan metode- metode penampungan aspirasi masyarakat.

Dalam kasus ini pengaduan yang seharusnya disampaikan kepada BPD tetapi masyarakat lebih cenderung menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah desa. tanggung jawab mereka sebagai wakil dari Masyarakat Desa yang telah diamanatkan oleh 10 peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan salah satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut kepada pemerintah desa baik itu dalam forum resmi (Musayawarah Desa, Musrembang, dll) maupun dalam forum tidak resmi.

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tupoksinya BPD masih jauh dari kata baik. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sehingga peneliti tertarik mengambil judul **“kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Apirasi Masyarakat (Studi Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau)”**.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mantaren II Kecamatan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam menampung aspirasi masyarakat.?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau dalam menampung aspirasi masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi ilmu pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi masyarakat desa
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kemasukan atau inspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi pihak badan permusyawaratan desa (BPD)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti. Oleh karena itu peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Yang penelitian tersebut berjudul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan”. **Oleh Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra, Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., M.Hum, Ni Made Ari Yulianti Griadhi, SH., MH, (2021).** Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yakni melakukan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Selain itu penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pihak terkait sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk dokumen tertulis, catatan atau dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah yang dipublikasikan, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya masih di nilai kurang kurang kinerjanya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena BPD tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga keberadaan BPD tidak dipandang oleh masyarakat, dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif terhadap BPD bahwa BPD dinilai tidak bekerja oleh Masyarakat. Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Pemogan penulis menemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa dimana BPD sudah menerima masukan dan keluhan dari masyarakat desa namun menyalurkan aspirasi tersebut, ada beberapa yang masih belum terealisasi. Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat dilihat dari input, output, outcome, benefit, dan impact belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih adanya keluhan masyarakat yang belum terealisasi sehingga kinerja BPD Pemogan harus ditingkatkan lagi.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang lain berjudul **“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Di Desa Tanggul Kundung, Besuki, Tulungagung)”** Oleh Laiylin Nurjanah (2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang di maksud dengan Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan

yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Tanggul Kundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Selain itu, Dengan Metode Penelitian Kualitatif di harapkan yang di peroleh dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dan akurat. Hasil penelitian yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, karena proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari wakil ketua dan anggota BPD, serta perangkat Desa Tanggul Kundung. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Tanggul Kundung sebagaimana berdasarkan data yang peneliti dapat adalah sebagai penggali dan penampung aspirasi masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat, dan penyelenggara musyawarah BPD, penyelenggara musyawarah Desa, dan penyelenggara musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Kinerja-kinerja ini telah dilakukan dengan baik oleh para anggota BPD Desa Tanggul Kundung, Besuki, Tulungagung. Hal ini berdasarkan wawancara yang

dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan kepala desa, ketua BPD, maupun para anggota BPD.

B. Tinjauan tentang kinerja

Menurut Hesti Widayanti (2022) Kinerja merupakan suatu hasil dari prestasi kerja atau sebuah hasil kerja seorang pegawai berdasarkan kuantitas dan juga kualitas yang ingin dicapainya di dalam melaksanakan sebuah fungsinya sesuai dengan sebuah tanggung jawab. Sedangkan menurut Rafiq (2019) pengertian dari kinerja yaitu yang mempengaruhi dari seberapa banyak dari mereka yang memberikan sebuah kontribusi kepada suatu organisasi. Dari perbaikan kinerja baik dari individu maupun kedalam kelompok menjadi bahan perhatian guna untuk upaya meningkatkan suatu kinerja dalam organisasi

Sedangkan menurut Rerung (2019) mengatakan bahwasanya kinerja karyawan adalah sebuah perilaku yang dihasilkan pada tugas yang tentunya dapat diamati dan dievaluasi, dimana kinerja seorang karyawan adalah bentuk kontribusi yang sudah dibuat oleh seseorang individu guna untuk pencapaian tujuan didalam sebuah organisasi. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwasanya kinerja adalah sebuah kemampuan untuk mencapai sebuah persyaratan pekerjaan, yaitu adalah ketika target pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat dan tidak melampaui batas waktu yang sudah disediakan maka dari itu tujuannya akan sesuai dengan bentuk moral maupun etika di dalam perusahaan tersebut.

C. Indikator Pengukuran Kinerja

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur kinerja yaitu:

1. Indikator kinerja input, Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, sertakebijakan.
2. Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.
3. Indikator kinerja outcome. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah.
4. Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kinerja sendiri oleh Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2019) dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan kinerja proses biasanya digunakan oleh pelaku industri untuk mengukur sejauh

mana proses pembuatan suatu produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga menjadi sebuah produk.

Mengingat BPD adalah sebuah kelembagaan politik atau organisasi politik penulis penulis beranggapan bahwa pengukuran menggunakan kinerja organisasi akan lebih efektif digunakan dalam penelitian ini. Tangkilisan (2005) menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya. Pengukuran dari kinerja organisasi juga memiliki klasifikasi yang berbeda dari setiap pendapat ahli dan bidangnya. Selanjutnya Tangkilisan (2005) mengemukakan pendapatnya mengenai kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Efisiensi Wehrich dan Koontz dalam Guswai (2009) menjelaskan bahwa efisiensi adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efisiensi yakni ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin.
- b. Efektivitas Menurut Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa efektivitas menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Pengertian lain, menurut Georgopualos dan Tannebaum (Tangkilisan, 2005) efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.

c. Keadilan Menurut Sudarmanto (2009) keadilan menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Sedangkan Rawls (Shidarta, 2010) menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut Koehn (2000) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satu sama lain untuk kedudukan tertentu yang relatif sama atau tidak sama.

BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat dapat dilihat melalui efektif atau tidaknya kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi. Menurut Tangkilisan (2005) efektifitas merupakan salah satu metode pengukuran kinerja, pengukuran efektivitas suatu lembaga organisasi dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat dapat dilihat melalui sejauh mana lembaga BPD memanfaatkan sumberdaya dan sarana yang tersedia untuk memaksimalkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. mengingat metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, lembaga BPD diuntut untuk menciptakan kreatifitas agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian efektivitas penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD dapat dilakukan secara baik dan teratur, sehingga dalam menampung hal aspirasi masyarakat dalam berjalan dengan baik dan secara efektif.

D. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014, pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota. 30 Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapat biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.

Menurut Sumantri (2011) anggota BPD mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam pelaksanaan kehidupan di desa

- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan kepala desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan

E. Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat

Konsep keinginan menurut Amiruddin (2018), adalah suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun jika keinginan tidak di penuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, harus dilihat dari fungsi dan tingkat urgensinya, sesuatu dikatakan sebagai keinginan jika sudah merupakan tambahan atas fungsi utamanya.

Kebutuhan menurut Dwiyanto dkk (2017) adalah suatu rasa baik itu dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, kesenangan dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa didapatkan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Bila diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada karna tanpa itu hidup menjadi tidak sejahtera atau kurang sejahtera.

Aspirasi menurut Purwoko (2008) secara definitive mengandung 2 (dua) pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran structural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat

manapun dalam suatu forum formalitas atau non formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan, kritikan, pengaduan yang di sampaikan kepada kelompok pengurus kepentingan.

Dalam cakupan masyarakat desa pengaduan berarti ungkapan tidak senang atau tidak puas dari masyarakat desa kepada pemerintahan desa atas hal-hal tidak begitu penting tapi perlu diperhatikan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan, konsep aspirasi masyarakat adalah sebuah gagasan yang berasal dari masyarakat yang ditampung dalam forum resmi ataupun non resmi yang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disampaikan dalam bentuk usulan, kritikan, pengaduan kepada lembaga atau instansi yang bertanggungjawab menampung aspirasi. Lembaga yang bertanggungjawab menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah di beri wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, salah satunya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Dengan kata lain, lembaga BPD bertanggung jawab untuk menampung kritikan, usulan, pengaduan yang tersusun dalam ide ataupun gagasan dari masyarakat. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kewenangan tertinggi ada pada rakyat, Aspirasi masyarakat harus menjadi asal dari segala kebijakan yang di buat. Mengingat pentingnya aspirasi masyarakat dalam Negara demokrasi, lembaga yang diberi amanat oleh Negara untuk menyerap aspirasi seperti DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan BPD dituntut harus lebih aktif dan efektif menyerap aspirasi masyarakat. Dalam hal menampung aspirasi masyarakat, Banyak metode yang efektif dilakukan

lembaga legislatif. missalnya DPR RI, dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung DPR RI melakukan banyak metode yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat. metode atau cara tersebut diantaranya:

1. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
2. Melakukan kunjungan kerja Kunjungan kerja yang di lakukan oleh anggota DPR RI biasanya dilakukan untuk berinteraksi dengan konstituen-konstituennya yang ada di daerah secara langsung.
3. Menyelenggarakan seminar

Kemajuan teknologi informasi, social network dan media. seharusnya dapat dimanfaatkan oleh BPD untuk menampung aspirasi masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya. BPD seharusnya menyediakan ruang tersebut dengan membuat webset ataupun akun-akun media sosial agar aspirasi tersebut bisa ditampung. e. Menyediakan rumah aspirasi Rumah aspirasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Rumah aspirasi sendiri adalah sebuah wadah dimana anggota dewan dapat berkomunikasi dengan konstituennya di daerah sebagai mana diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sesuai dengan wewenang DPR yang termuat dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 tentang MD3 menjelaskan bahwa rumah aspirasi adalah kantor bagi anggota DPR sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota Bersangkutan.

Dengan adanya rumah aspirasi, diharapkan anggota dewan dapat lebih intens menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, terutama dalam fungsi penampungan aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Penyediaan rumah aspirasi oleh BPD bisa berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif. Berdasarkan kelima metode di atas dapat disimpulkan bahwasanya salah satu lembaga tinggi Negara ini berusaha menyediakan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi. ruang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

Pertama, penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Kedua, penyerapan aspirasi masyarakat secara tidak langsung. Penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung dapat dilihat dari intens nya DPR RI mengadakan pertemuan dengan masyarakat baik secara resmi ataupun tidak resmi.

Penyediaan aspirasi masyarakat tidak langsung dapat dilihat dari penyediaan webset penyampaian aspirasi yang di lakukan oleh DPR RI. Kreatifitas Lembaga DPR RI tersebut seharusnya bisa dijadikan contoh bagi lembaga BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat. meskipun dalam bentuk cakupannya berbeda jauh namun dalam menampung aspirasi banyak metode-metode tersebut yang bahkan akan lebih efektif jika diterapkan di desa.

F. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga atau organisasi yang ada di desa yang berkedudukan sebagai wakil masyarakat desa dalam 45 pemerintahan desa dan/atau lembaga legislatif yang ada di Desa, salah satu fungsi yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah menampung dan menerapkan aspirasi masyarakat. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, aspirasi masyarakat merupakan tolak ukur atau akar dari penerapan pemerintahan yang demokratis, dengan kata lain dalam Negara yang menganut sistem demokrasi aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang di buat oleh pemerintah..

Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menampung aspirasi masyarakat, para anggota DPR RI banyak melakukan metode-metode dan/atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. metode tersebut antara lain: Pertama, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua, melakukan kunjungan kerja. Ketiga, pengadaan seminar. Keempat, Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta media. Kelima, menyediakan rumah aspirasi. Meskipun antara DPR RI dengan BPD sama-lembaga legislatif, namun karena cakupan wilayahnya berbeda, sudah barang tentu ada perbedaan dalam hal penampungan aspirasi.

Tidak semua metode yang dilakukan oleh DPR RI bisa efektif dilakukan oleh BPD. Hanya sebagian metode saja yang dapat diterapkan, menyesuaikan dengan letak geografis, Berdasarkan alasan tersebut, metode yang diterapkan BPD untuk mendukung kinerjanya dalam menampung aspirasi masyarakat desa antara lain:

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES)

Musyawarah Desa merupakan ajang yang disiapkan oleh Negara untuk merealisasikan demokrasi di Desa. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan sekali dalam satu tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dengan pesertanya terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat Desa. Musyawarah desa merupakan forum resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa, berkewajiban mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di desa. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, keterwakilan wanita, pemuda, anak-anak, serta kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat desa dapat ditampung oleh lembaga BPD.

2. Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social network

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, social network serta media dapat dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa dengan menyediakan website ataupun akun media sosial yang bertujuan untuk

menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide,gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa.

3. Menyediakan Rumah Aspirasi

Penyediaan Rumah Aspirasi untuk memudahkan Masyarakat Desa menyampaikan aspirasi mereka. Karna letak geografis Desa yang kecil, Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif.

4. Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa.

Lembaga BPD merupakan lembaga legislatif atau lembaga perwakilan yang ada di desa. dalam cakupan pemerintahan desa sudah barang tentu yang diwakili adalah masyarakat desa. sebagai wakil dari masyarakat desa, Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat. mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dapat mewakili semua golongan tersebut. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan semua

golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa supaya semua aspirasi dapat di tampung. Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa, juga bisa dilakukan dengan menghadiri tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat desa seperti acara pestaan, acara keagamaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kedekatan antara anggota BPD sebagai wakil dari masyarakat desa Dengan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

5. Melaksanakan Loka Karya Lokakarya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBSI) adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Berdasarkan pengertian tersebut lokakarya merupakan model permusyawaratan yang di hadiri oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Dalam cakupan desa lokakarya berarti permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa.

G. Kerangka Berpikir

Pemerintahan di tingkat Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal usul

dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, dengan kata lain, Pemerintah Pusat memberikan otonomi secara penuh kepada Pemerintahan Desa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarka adat istiadat atau kebiasaan serta kebudayaan yang ada di Desa.

Tujuan dari Otonomi Desa sendiri adalah untuk lebih mengefektifkan pembangunan yang ada di Desa. Adanya Otonomi Desa diharapkan masyarakat desa lebih dekat dengan pemerintahannya. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pemerintahan Desa akan lebih efektif dan aspirasi dari masyarakat desa dapat di sampaikan dengan mudah. Menurut Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. yang bertanggungjawab untuk menampung aspirasi masyarakat desa adalah lembaga BPD. Penyerap aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi dari BPD.

Berikut ini fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014:

1. Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Berdasarkan ke tiga fungsi tersebut penulis hanya ingin melihat atau meneliti fungsi yang ke dua yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karna aspirasi masyarakat merupakan langkah awal dalam pembuatan kebijakan ataupun pembangunan. Oleh sebab itu

menurut penulis pengefektifan penampungan aspirasi masyarakat sangat penting untuk di teliti. Metode penampungan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu di butuhkan kreatifitas suatu lembaga yang di beri amanat oleh peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan kinerjanya dalam hal menampung aspirasi. Seperti misalnya DPR RI, mereka melakukan banyak cara atau metode dalam menampung aspirasi masyarakat. metode tersebut antara lain: Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, mengadakan seminar seminar, memanfaatkan Social Network dan media, serta melakukan hal-hal lainnya yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Meskipun Antara DPR RI dan BPD sama-sama lembaga legislatif, namun banyak perbedaan-perbedaan dalam hal kewenangannya. Hal ini menyebabkan tidak seluruhnya yang di lakukan oleh DPR RI dalam hal menampung aspirasi dapat efektif diterapkan oleh BPD. Dibutuhkan kreatifitas lembaga BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat desa.

Oleh sebab itu dengan memperhatikan letak geografis desa yang kecil dan mempertimbangkan kearifan lokal, maka penulis menyimpulkan beberapa metode dalam hal penampungan aspirasi, metode-metode tersebut antarlain:

a. Melakukan musyawarah desa

Musyawarah desa yang di maksud peneliti adalah di selenggarakan oleh BPD dengan pesertanya terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa, berkewajiban mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di desa.

- b. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta media

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, social network serta media yang di maksud peneliti adalah BPD Bisa menyediakan website ataupun akun media sosial yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide,gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa.

- c. Penyediaan kotak aspirasi

Penyedia kotak aspirasi yang di maksud peneliti adalah letak geografis Desa yang kecil, Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif.

- d. Berinteraksi langsung dengan masyarakat

Berinteraksi langsung dengan masyarakat yang di maksud peneliti adalah Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam hal menampung

aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa, juga bisa dilakukan dengan menghadiri tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat desa seperti acara pestaan, acara keagamaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kedekatan antara anggota BPD sebagai wakil dari masyarakat desa Dengan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

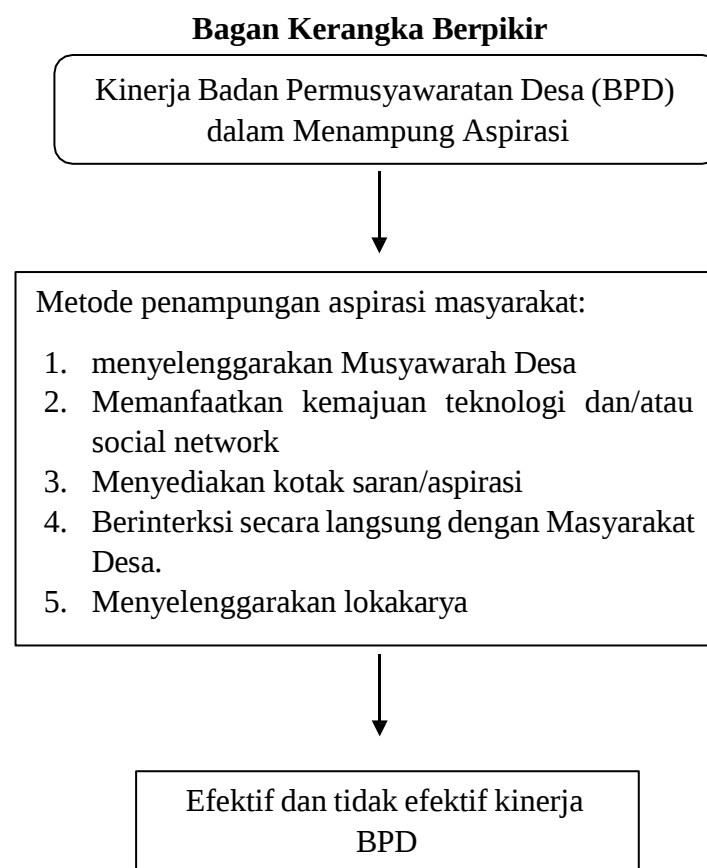
e. Melakukan loka karya

Melakukan loka karya yang di maksud peneliti adalah permusyawarahan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa.

Kelima metode tersebut adalah metode-metode yang dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat, namun penulis sesuaikan dengan letak geografis di desa dan kearifan lokal yang ada di desa. dalam Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014, mengisyaratkan pemerintahan di desa harus sesuai dengan adat istiadat dan/atau budaya di suatu Desa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan efektifitas BPD dalam hal menampung aspirasi adalah kemampuan lembaga BPD untuk menampung aspirasi dengan memanfaatkan sarana sosial maupun sumberdaya yang ada di desa secara optimal.

Selain itu juga dibutuhkan kreatifitas Lembaga BPD untuk menjaring aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur sejauh mana kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat bisa dilihat dari sejauh mana anggota BPD memanfaatkan sumberda dan sarana yang dimiliki seoptimal mungkin dan sejauh mana kreatifitas yang dihasilkan oleh Lembaga BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, untuk memudahkan pemahaman, maka penulis menggambarkan penjabaran tersebut dalam sebuah bagan krangka pikir. Berikut bagan nya:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan oktober 2024 sampai bulan Januari 2025 Adapun rincian waktu pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Oktober				november				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Persiapan																	
1.	Observasi		✓														
2.	Penyusunan Proposal			✓	✓	✓	✓										
3.	Seminar Proposal							✓									
4.	Revisi Proposal								✓								
5.	Bimbingan								✓								
6.	Penyusunan Skripsi									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Ujian skripsi																
8.	Revisi skripsi																

2. Tempat penelitian

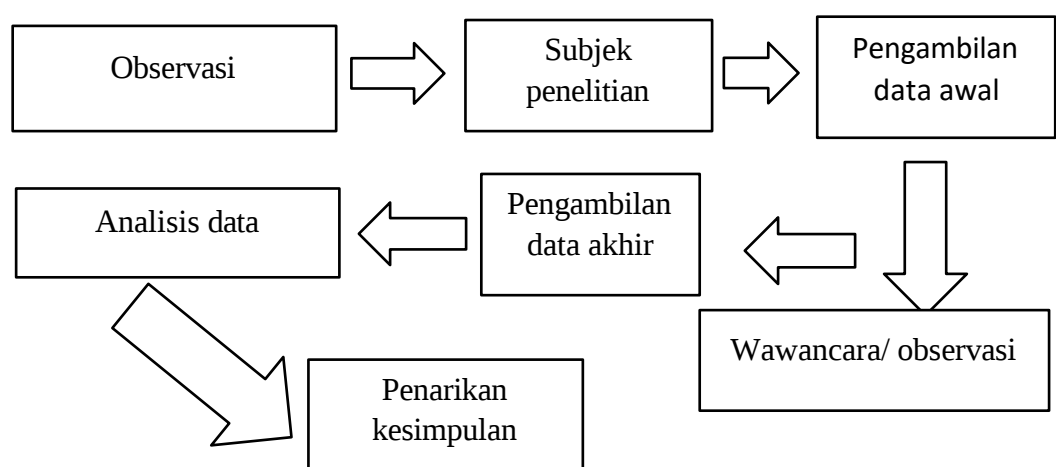
Penelitian ini akan di laksanakan di Kantor BPD Desa Mantaren 2 Lokasi penelitian ini di jl Veteran Desa Mantaren 2, kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kode pos 74811, Provinsi Kalimantan Tengah

B. Alur Penelitian

Alur penelitian ini awal mula peneliti melakukan observasi selanjutnya melakukan wawancara serta bertanya kepada pihak yang bersangkutan lalu peneliti menganalisis dan mengumpulkan data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

Diplan dan Setiawan (Fona, 2020) proses penelitian dalam pendekatan kualitatif, menjelajahi masalah dan mengembangkan serta memahami rinci tentang fenomena sentral, memiliki tinjauan literatur memainkan peran kecil namun membenarkan masalah, menyatakan tujuan dan pernyataan penelitian secara umum dan luas, mengumpulkan data berdasarkan kata-kata dari sejumlah kecil individu sehingga pandangan partisipan diperoleh, menganalisis data untuk deskripsi dan tema menggunakan analisis teks dan menafsirkan makna yang lebih besar dari temuan, menulis laporan menggunakan fleksibel, struktur yang muncul dan kriteria evaluative dan termasuk reflektivitas subyektif peneliti.

Alur penelitian dapat dilihat dari gambar dibawah ini, yaitu:



Gambar 2
Alur Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan untuk melaksanakan penelitian baik secara fisik, moral, materi. Arikunto (Fona, 2020) alur penelitian adalah kronologi prosedural yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam karya penelitiannya dan bukan sekedar urutan apa yang mesti dilalui.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana lebih fokus pada kata-kata deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti berupaya menggambarkan secara detail mengenai Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mantaren II Kecamatan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam menampung aspirasi masyarakat.

Menurut Suliyanto (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian

D. Data dan Sumber Data

Sumber Data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Beberapa jenis sumber data dapat berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.

Field research (penelitian lapangan) menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. yang berarti bahwa sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu;

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul dat. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi, tanggapan responden dan hasil wawancara terhadap ketua dan para anggota BPD Desa Mantaren II Kec. Kahayan hilir..

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah sumber tertulis seperti buku, dokumentasi foto atau gambar, artikel-artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk pengumpulan data sesuai tata cara penelitian sehingga di peroleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpuulan data dalam penelitian ini yakni:

1) Observasi

Suliyanto (2018)mengemukakan bahwa,Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra, sehingga tidak hanya dengan

pengamatan menggunakan mata saja. Mendengarkan, mencium, mengecap meraba termasuk salah satu bentuk dari observasi. Instrument yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan. Agar hasil observasi dapat dipertanggung jawabkan maka sebaiknya observasi jangan hanya dilakukan oleh satu orang saja, sehingga dapat dibandingkan. Semakin banyak hasil observasi yang sama di antara observer maka semakin dapat dipercaya hasil observasi tersebut.

2) Wawancara

Menurut Suliyanto (2018) wawancara merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada saat wawancara peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung tetapi melalui media tertentu misalnya melalui telepon, tele converence atau chatting melalui internet. Kelebihan dari teknik ini peneliti dapat menggali informasi sebanyakbanyaknya dari responden utama karena proses wawancara dapat terus berkembang. Kelemahan dari teknik ini adalah memerlukan biaya yang mahal, dan waktu yang cukup lama serta sulitnya mencari waktu yang cocok antara calon responden dengan pewawancara.

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2019), terdapat tiga macam wawancara sebagai berikut:

- a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang dapat diperoleh peneliti dalam melakukan wawancara dan pengumpulan data

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang *alternative* jawabannya telah disiapkan.

- b) Wawancara Seni terstruktur, dimana pelaksanaan lebih beban bila dibandingkan dengan wawancara dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara tidak terbuka. Dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan.
- c) Wawancara tidak terstruktur atau terbuka merupakan wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman apapun untuk wawancara.

Untuk menunjang kelancara wawancara, maka peneliti membuat pedoman wawancara yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Pedoman wawancara Ketua BPD Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Bagaimana peran bapak sebagai ketua BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Aspirasi Masyarakat Apa saja yang sudah terealisasikan?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
5.	Apakah pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat mengalami kendala ?
6.	Apakah dengan Menyediakan Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?

7.	Bagaimana Bapak Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung Bagaimana BPD menyalurkan aspirasi masyarakat?
9.	Bagaimana peran BPD Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
10.	Bagaimana BPD menjalankan fungsi perwakilan?

Tabel 3
Pedoman wawancara Wakil Ketua BPD Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Bagaimana peran bapak sebagai Wakil ketua BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Aspirasi Masyarakat Apa saja yang sudah terealisasi?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
5.	Apakah pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat mengalami kendala ?
6.	Apakah dengan Menyediakan Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana Bapak Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung Bagaimana BPD menyalurkan aspirasi masyarakat?
9.	Bagaimana peran BPD Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat ?

10.	Bagaimana BPD menjalankan fungsi perwakilan?
-----	--

Tabel 4
Pedoman Wawancara Anggota BPD Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Bagaimana peran bapak sebagai Anggota BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Aspirasi Masyarakat Apa saja yang sudah terealisasikan?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
5.	Apakah pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat mengalami kendala ?
6.	Apakah dengan Menyediakan Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana Bapak Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung Bagaimana BPD menyalurkan aspirasi masyarakat?
9.	Bagaimana peran BPD Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
10.	Bagaimana BPD menjalankan fungsi perwakilan?

Tabel 5
Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat membantu masyarakat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Sebagai masyarakat, Bagaimana bapak melihat Peran BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Selama ini Aspirasi masyarakat apa saja yang sudah terealisasi?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ? apakah ada kendala yang bapak rasakan sebagai masyarakat dalam menggunakan metode ini?
5.	Apakah manfaat yang bapak rasakan atas pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat?
6.	Apakah dengan di adakan nya Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana BPD Melakukan interaksi langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung apa yang masyarakat salurkan aspirasi nya kepada anggota BPD?
9.	Apakah Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat berjalan dengan baik?
10.	Apakah BPD sudah menjalankan fungsi perwakilannya untuk menampung aspirasi masyarakat?

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data yang sudah didapatkan oleh penulis (Sugiyono, 2016).

F. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh di lapangan agar menjadi informasi. Hasil akhir dalam penelitian disamping tergantung kepada data yang diperoleh di lapangan juga akan sangat tergantung pada bagaimana menganalisis data (Suliyanto, 2018).

Analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah di pahami. Berikut 3 (tiga) tahap dalam prosedur data:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak penting. Dalam proses pengumpulan data tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut. Reduksi data bisa dilakukan sejak permulaan pengumpulan data.

b) Pengumpulan Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau pun bagian dari penelitian penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh

dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conchuting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, selama proses pengumpulan data. Setelah melalui tahap reduksi data dan display data, maka langkah selanjutnya peneliti mengabalisis data dengan menarik kesimpulan dari data-data yang telah tersusun secara sistematis tersebut, kemudian melakukan verivikasi, yaitu menguji kebenaran dan kekokohnya yang menunjukan validitas (keabsahannya). Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hal-hal yang sering timbul, hipotesisi dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan dan penelitian kualitatif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa.

Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan, adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu di Desa Mentaren II, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang pisau.

Keseharian masyarakat Desa Mantaren II Pada umumnya adalah mengolah lahan pertanian/perkebunan. Sebagian besar sebagai buruh tani, tukang bangunan, pedagang dan hanya sebagian memiliki penghasilan tetap (PNS)

1. Fungsi BPD

Fungsi BPD adalah sebagai berikut :

- a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Meskipun ada beberapa fungsi dari BPD, tetapi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

2. Tugas dan wewenang BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang tersebut, BPD adalah lembaga perwakilan yang berkedudukan di tingkat desa yang memiliki tugas menyelenggarakan musyawarah untuk mufakat dalam rangka menghasilkan keputusan untuk kepentingan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenang BPD yang diatur dalam undang-undang tersebut:

- a. Menyusun, mengesahkan, dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan kebijakan pembangunan desa yang telah disepakati bersama.
- b. Mengawasi pelaksanaan Perdes dan kebijakan pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- c. Menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa dan membuat pertimbangan tentang kebijakan pembangunan desa yang akan diambil oleh Pemerintah Desa.
- d. Mengadakan rapat-rapat bersama masyarakat desa dan Pemerintah Desa untuk membahas masalah-masalah pembangunan desa.

- e. Memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa tentang kebijakan pembangunan desa, terutama dalam hal pemilihan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan.
- f. Mengawasi penggunaan anggaran desa, baik dari sumber APBD, Dana Desa, atau sumber-sumber lainnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi anggota BPD Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :



Gambar 3.
Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan efektivitas

BPD dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi, ide, serta masukan dari masyarakat. Hal ini mencakup proses penerimaan aspirasi dari masyarakat, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa atau pihak terkait, serta upaya untuk mewujudkan aspirasi tersebut sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat juga mencakup responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola aspirasi tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi ini mencakup proses penerimaan aspirasi melalui berbagai mekanisme, seperti rapat-rapat musyawarah desa, forum-forum diskusi, atau komunikasi langsung dengan warga. Selain itu, kinerja BPD juga mencakup kemampuan untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait, seperti pemerintah desa, serta memastikan bahwa aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Selama proses ini, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menilai kinerja BPD, sehingga dapat terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan.

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga atau organisasi yang ada di desa yang berkedudukan sebagai wakil masyarakat desa dalam pemerintahan desa dan/atau lembaga legislatif yang ada di Desa, salah satu fungsi yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah menampung dan menerapkan aspirasi masyarakat. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, aspirasi masyarakat merupakan tolak ukur atau akar dari penerapan pemerintahan yang demokratis, dengan kata lain dalam Negara yang menganut sistem demokrasi aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menampung aspirasi masyarakat, para anggota DPR RI banyak melakukan metode-metode dan/atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. metode tersebut antara lain: Pertama, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua, melakukan kunjungan kerja. Ketiga, pengadaan seminar.

Keempat, Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta media. Kelima, menyediakan rumah aspirasi. Meskipun antara DPR RI dengan BPD sama-lembaga legislatif, namun karena cakupan wilayahnya berbeda, sudah barang tentu ada perbedaan dalam hal penampungan aspirasi.

Tidak semua metode yang di lakukan oleh DPR RI bisa efektif dilakukan oleh BPD. Hanya sebagian metode saja yang dapat diterapkan, menyesuaikan dengan letak geografis, BPD desa Mantaren II juga menggunakan Metode-metode yang sudah di lakukan oleh DPR RI untuk mendukung kinerjanya dalam menampung aspirasi masyarakat desa yaitu, menyelenggarakan musyawarah desa, memanfaatkan kemajuan teknologi dan atau social network, menyediakan kotak saran, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa, menyelenggarakan lokakarya.

Uraian lebih lanjut terkait dengan kinerja Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Desa Mantaren II, Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, maka berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Bapak Suyono selaku Ketua BPD Desa Mantaren II Terkait Musyawarah desa dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai berikut:

Adanya Musdes dapat menampung aspirasi Masyarakat, Musdes juga salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam mengambil Keputusan di Tingkat desa. Masyarakat juga dapat juga dapat menyampaikan aspirasi dan masukan mereka terkait Pembangunan desa, Sebagai tugas pokok dan fungsinya dalam setiap tahun mengali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat menyelenggarakan musyawarah BPD dan menyelenggara musyawarah desa. Dengan demikian aspirasi masyarakat desa dapat ditampung oleh lembaga BPD. Contoh Beberapa yang sudah terealisasi yaitu, semenisasi, sumur bor, dan sarana olahraga
(wawancara tanggal 9 Desember 2024)

Selanjut nya Bapak Sugiyana selaku Wakil BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Dengan adanya Musdes dapat membantu sekali dalam menampung aspirasi Masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan pada saat Musdes, Sebagai tugas pokok kami yang sudah seharusnya dapat mengali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat menyelenggarakan musyawarah BPD dan menyelenggara musyawarah desa. Kami juga bisa merealisasikan beberapa aspirasi masyarakat diantara nya dalam pembangunan seperti pembangunan sumur bur
(wawancara 10 Desember 2024)

Lebih Lanjut lagi Anggota BPD Bapak Catur selaku Anggota BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Sebagai anggota BPD saya merasa dengan adanya Musdes dapat membantu sekali dalam menampung aspirasi Masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan pada saat Musdes.
(wawancara 11 Desember 2024)

Lebih lanjut lagi Tokoh Masyarakat Bapak Joko selaku Tokoh masyarakat Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Dengan di adakan nya Musdes dapat memberikan keterbukaan informasi kepada kami sebagai masyarakat, mengenai rencana dan kebijakan desa, serta kami bisa ikut dalam memberikan aspirasi terkait pembangunan dan lain sebagai nya.
(wawancara 12 Desember 2024)

Selanjutnya terkait pemanfaatan teknologi dan/atau Social Network dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Mantaren II, maka berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan bapak Suyono selaku Ketua BPD Desa Mantaren I, dapat di paparkan sebagai berikut:

Dalam pemanfaatan teknologi kami berupaya menyediakan website ataupun akun media sosial yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide, gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa. Tetapi juga terdapat sedikit adanya kendala, biasanya masyarakat kesulitan dalam memainkan teknologi, karena adanya Masyarakat yang jarang memainkan teknologi, tapi sebagaian besar pemanfaat kemajuan teknologi informasi ini bisa berejalan dengan baik
(wawancara tanggal 9 Desember 2024)

Selanjut nya Bapak Sugiyana selaku Wakil BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

sebagaian besar pemanfaat kemajuan teknologi informasi ini bisa berejalan dengan baik, namun masih ada sedikit kendala. media sosial ini sebetulnya bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide, gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa.
(wawancara tanggal 10 Desember 2024)

Lebih Lanjut lagi Anggota BPD Bapak Catur selaku Anggota BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

pemanfaat kemajuan teknologi informasi ini berejalan dengan baik, namun masih ada sedikit kendala. media sosial ini sebetulnya bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa bisa menyampaikan ide, gagasan, serta kritikan.
(wawancara tanggal 11 Desember 2024)

Lebih lanjut lagi Tokoh Masyarakat Bapak Joko selaku Tokoh masyarakat Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Dengan adanya pemanfaat kemajuan teknologi informasi ini sebenarnya sangat membantu kami masyarakat dalam menyampaikan ide, gagasan kami, tapi terkadang kami juga ada terkendala dalam memainkan teknologi.
(wawancara tanggal 12 Desember 2024)

Selanjutnya terkait penyediaan kotak saran/rumah aspirasi masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Mantaren II, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Suyono selaku Ketua BPD Desa Mantaren II, dapat di paparkan sebagai berikut:

Penyediaan Rumah aspirasi ini bertujuan memudahkan Masyarakat Desa menyampaikan aspirasi mereka. Karna letak geografis Desa yang kecil, Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif.
(wawancara Tanggal 9 Desember 2024)

Selanjut nya Bapak Sugiyana Selaku Wakil BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Rumah Aspirasi ini dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung), sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan.
(wawancara 10 Desember 2024)

Lebih Lanjut lagi Anggota BPD Bapak Catur selaku Anggota BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Salah satu metode yang kami adakan adalah dengan penyediaan Penyediaan Rumah aspirasi, hal ini bertujuan memudahkan Masyarakat Desa menyampaikan aspirasi mereka. Biasanya kami melakukan berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung).
(11 Desember 2024)

Lebih lanjut lagi Tokoh Masyarakat Bapak Joko selaku Tokoh masyarakat Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Sebagai tokoh masyarakat dengan adanya penyediaan rumah aspirasi dapat membantu kami untuk bisa menyalurkan aspirasi kami, dengan adanya kotak saran, maupun pertemuan secara langsung
(12 Desember 2024)

Selanjutnya terkait metode yang kami gunakan yaitu dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Mantaren II, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Suyono selaku Ketua BPD Desa Mantaren II, dapat di paparkan sebagai berikut:

Interaksi secara langsung ini dalam hal menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa, juga bisa dilakukan dengan menghadiri tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat desa seperti acara pestaan, acara keagamaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kedekatan antara anggota BPD sebagai wakil dari masyarakat desa Dengan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik. Setelah adanya interaksi secara langsung oleh BPD kami menyalurkan aspirasi dengan Sebelum dibawa ke forum rapat atau musyawara desa untuk mengajukan perancangan peraturan desa BPD melakukan rapat bersama tokoh masyarakat apa saja yang perlu dibahas atau ditetapkan menjadi peraturan desa
(Wawancara 9 Desember 2024)

Selanjut nya Bapak Sugiyana Selaku Wakil BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Biasanya kami melakukan
(wawancara 10 Desember 2024) interaksi secara langsung untuk menampung aspirasi masyarakat, kami melakukan kunjungan ke rumah warga dan selain itu juga kami biasa menghadiri tempat-tempat seperti pesta dan lain sebagai nya, sehingga kami memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat terjalin dengan baik, dan mereka bisa memberikan aspirasi nya.

Lebih Lanjut lagi Anggota BPD Bapak Catur selaku Anggota BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

kami melakukan interaksi secara langsung untuk menampung aspirasi masyarakat, kami melakukan kunjungan ke rumah warga dan selain itu juga kami biasa menghadiri tempat-tempat seperti

pesta dan lain sebagainya, sehingga kami memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat terjalin dengan baik, dan mereka bisa memberikan aspirasi nya.

(wawancara 11 Desember 2024)

Lebih lanjut lagi Tokoh Masyarakat Bapak Joko selaku Tokoh masyarakat Desa

Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Interaksi secara langsung ini yang di lakukan BPD ini baik, anggota BPD biasa nya mengunjungi kami sebagai masyarakat, untuk menjalin ke kelurgaan dan dalam hal menampung aspirasi kami, Anggota BPD pun juga biasanya selain ke rumah juga mengunjungi tempat-tempat yang biasanya di adakan pesta dan lain sebagainya.

(wawancara 12 Desember 2024)

Selanjutnya terkait metode terakhir yang kami gunakan yaitu dengan melaksanakan

lokakarya dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Mantaren II, maka

berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan bapak Suyono

selaku Ketua BPD Desa Mantaren II, dapat di paparkan sebagai berikut:

Lokakarya yang kami lakukan merupakan model permusyawaratan yang di hadiri oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Dalam cakupan desa lokakarya berarti permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa.

(wawancara 9 Desember 2024)

Selanjut nya Bapak Sugiyana Selaku Wakil BPD Desa Mantaren II, Menjelaskan

sebagai berikut:

Dalam cakupan desa lokakarya berarti permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari

tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa.
(wawancara 10 Desember 2024)

Lebih Lanjut lagi Anggota BPD Bapak Catur selaku Anggota BPD Desa Mantaren

II, Menjelaskan sebagai berikut:

lokakarya berarti permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut
(wawancara 11 Desember 2024)

Lebih lanjut lagi Tokoh Masyarakat Bapak Joko selaku Tokoh masyarakat Desa

Mantaren II, Menjelaskan sebagai berikut:

Dengan adanya lokakarya permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut juga dapat kami sebagai masyarakat untuk memnberikan aspirasi kami.
(wawancara 12 Desember 2024)

2. Kendala Kinerja BPD

Dalam setiap menampung apirasi apapaun tentu tidak terlepas dari sebuah kendala, sehingga kendala tersebut dapat memberikan dampak pada suatu program, tetapi dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ada terdapat kendala, dan ada juga yang tidak merasakan kendalanya dalam proses metode ini.

Maka berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Bapak Suyono Selaku Ketua BPD Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir Kab.

Pulang Pisau, terkait kendala dalam menampung aspirasi masyarakat desa Mantaren II adalah sebagai berikut:

“Adapun kendala masyarakat dalam 5 metode yang kami gunakan untuk menampung aspirasi masyarakat salah satu nya dalam pemanfaatan teknologi masyarakat masih ada kesulitan dalam hal memahami teknologi, mengingat tidak banyak nya masyarakat yang paham akan teknologi, sehingga metode itu lah yang menjadi sedikit kendala dalam prosesnya, selain itu juga kami juga menggunakan metode-metode lain nya yang dapat menunjang kelancaran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Mantaren II. “

Lebih lanjut Bapak Sugiyana selaku wakil ketua BPD Desa Mantaren II, Mengatakan bahawa:

“Dalam proses penampungan aspirasi masyarakat berjalan dengan lancar, dan untk kendala memang ada sedikit dari metode-metode yang sudah kami gunakan”

Selanjutnya Bapak Catur selaku anggota BPD Desa Mantaren II Juga mengatakan bahawa:

“Dalam proses perencanaan ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang begitu di rasakan, semua proses berjalan dengan baik”

Selanjutnya Bapak Joko selaku tokoh masyarakat Desa Mantaren II, menjelaskan bahawa :

“Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masrayakat ini sudah baik, tetapi kami sebagai masyarakat menilai bahawa masih ada yang belum maksimal dalam menggunakan metode-metode nya. Kami sedikit mengalami kendala pada saat penggunaan pemanfaatan teknologi, kurang nya msih pemahaman kami terhadap sosial media, kami juga melihat secara langsung kinerja BPD dan produk apa-apa saja yang sudah di hasilkan oleh BPD, Melalui metode yang kami rasakan, memang kami merasa bahwa kinerja BPD Desa mentaren II masih ada yang belum efektif dalam hal menampung aspirasi masyarakat”

C. Hasil Pembahasan dan Analisa

1. Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014, pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota. 30 Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa

Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menampung aspirasi masyarakat, para anggota DPR RI banyak melakukan metode-metode dan/atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. metode tersebut antara lain: Pertama, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua, melakukan kunjungan kerja. Ketiga, pengadaan seminar. Keempat, Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta media. Kelima, menyediakan rumah aspirasi. Meskipun antara DPR RI dengan BPD sama-lembaga legislatif, namun karena cakupan wilayahnya berbeda, sudah barang tentu ada perbedaan dalam hal penampungan aspirasi.

Tidak semua metode yang di lakukan oleh DPR RI bisa efektif dilakukan oleh BPD. Hanya sebagian metode saja yang dapat diterapkan, menyesuaikan dengan letak geografis, BPD desa Mantaren II juga menggunakan Metode-metode yang sudah di lakukan oleh DPR RI untuk mendukung kinerjanya dalam menampung aspirasi masyarakat desa yaitu, menyelenggarakan musyawarah desa,

memanfaatkan kemajuan teknologi dan atau social network, menyediakan kotak saran, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa, menyelenggarakan lokakarya.

Penjelasan mengenai metode dalam hal penampungan aspirasi masyarakat dapat di jelaskan di bawah ini:

a. Melakukan musyawarah desa

Musyawarah desa yang di maksud peneliti adalah di selenggarakan oleh BPD dengan pesertanya terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa, berkewajiban mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di desa.

b. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta media

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, social network serta media yang di maksud peneliti adalah BPD Bisa menyediakan website ataupun akun media sosial yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide,gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa.

c. Penyedian kotak aspirasi

Penyedia kotak aspirasi yang di maksud peneliti adalah letak geografis Desa yang kecil, Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan

penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif.

d. Berinteraksi langsung dengan masyarakat

Berinteraksi langsung dengan masyarakat yang di maksud peneliti adalah Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa, juga bisa dilakukan dengan menghadiri tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat desa seperti acara pestaan, acara keagamaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kedekatan antara anggota BPD sebagai wakil dari masyarakat desa Dengan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

e. Melakukan loka karya

Melakukan loka karya yang di maksud peneliti adalah permusyawarahan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari

tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa.

Kelima metode tersebut adalah metode-metode yang dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat, namun penulis sesuaikan dengan letak geografis di desa dan kearifan lokal yang ada di desa. dalam Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014, mengisyaratkan pemerintahan di desa harus sesuai dengan adat istiadat dan/atau budaya di suatu Desa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan efektifitas BPD dalam hal menampung aspirasi adalah kemampuan lembaga BPD untuk menampung aspirasi dengan memanfaatkan sarana sosial maupun sumberdaya yang ada di desa secara optimal.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan diatas maka dapat dianalisis bahawa kinerja badan pemusyawaratan desa (BPD) dalam menampung aspirasi Masyarakat adalah dengan menggunakan 5 metode untuk pemerintah desa atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara menyelenggarakan Musyawarah Desa, Memanfaatkan kemajuan teknologi dan/atau social network, Menyediakan kotak saran, Berinterksi secara langsung dengan Masyarakat Desa, dan Menyelenggarakan lokakarya.

BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang mendesak. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi menampung aspirasi masyarakat belum maksimal.

masyarakat melihat secara langsung kinerja BPD dan produk-produk apa yang telah dihasilkan BPD.

Metode-metode yang di gunakan BPD dalam menampung Aspirasi masyarakat di antara nya: menyelenggarakan Musyawarah Desa, Memanfaatkan kemajuan teknologi dan/atau social network, Menyediakan kotak saran, Berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Desa, dan Menyelenggarakan lokakarya. Metode-metode tersebut sudah di jalan kan dengan baik namun masih ada beberapa kendala salah satu nya pemanfaatann teknologi yang digunakan dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat desa, walaupun terdapat kendala atau hambatan yang di hadapi oleh BPD dalam menggunakan metode-metode nya masih bisa teratasi dengan upaya yang di lakukan oleh BPD.

2. Kendala Kinerja BPD

Dalam setiap menampung apirasi apapun tentu tidak terlepas dari sebuah kendala, sehingga kendala tersebut dapat memberikan dampak pada suatu program, tetapi dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ada terdapat kendala, dan ada juga yang tidak merasakan kendalanya dalam proses metode ini.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang kendala kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat di Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dapat di simpulkan bahwa BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat adalah dengan menggunakan 5 metode untuk pemerintah desa atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada

pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara menyelenggarakan Musyawarah Desa, Memanfaatkan kemajuan teknologi dan/atau social network, Menyediakan kotak saran, Berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Desa, dan Menyelenggarakan lokakarya. Metode-metode yang di gunakan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat tersebut sudah di jalan kan dengan baik namun masih ada beberapa kendala salah satu nya pemanfaatann teknologi yang digunakan dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat desa, walaupun terdapat kendala atau hambatan yang di hadapi oleh BPD dalam menggunakan metode-metode nya masih bisa teratasi dengan upaya yang di lakukan oleh BPD.

BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang mendesak. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi menampung aspirasi masyarakat belum maksimal. masyarakat melihat secara langsung kinerja BPD dan produk-produk apa yang telah dihasilkan BPD

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, salah satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat meliputi cara BPD menyerap ide ataupun gagasan masyarakat desa. Dalam hal penyerapan aspirasi tidak diatur secara jelas metode-metodenya, undang-undang membebaskan lembaga legislative untuk berkreasi menciptakan hal-hal baru dalam menyerap aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa.

Musyawarah desa dapat terlaksana dalam menampung aspirasi Masyarakat, Musyawarah desa juga salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam mengambil Keputusan di Tingkat desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan masukan mereka terkait Pembangunan desa, Sebagai tugas pokok dan fungsinya dalam setiap tahun mengali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat menyelenggarakan musyawarah BPD dan menyelenggara musyawarah desa. Dengan demikian aspirasi masyarakat desa dapat ditampung oleh lembaga BPD.

2. pemanfaatan teknologi informasi dan Social Network.

Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan menyediakan website

akun media sosial yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide, gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa. Tetapi juga terdapat sedikit adanya kendala, biasanya masyarakat kesulitan dalam memainkan teknologi, karena adanya Masyarakat yang jarang memainkan teknologi, tapi sebagian besar pemanfaat kemajuan teknologi informasi ini bisa berejalan dengan baik

1. penyediaan rumah aspirasi.

Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif.

2. berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

interaksi langsung untuk menampung aspirasi masyarakat ini terlaksana dengan melakukan kunjungan ke rumah warga dan selain itu juga dengan menghadiri tempat-tempat seperti pesta dan lain sebagai nya, sehingga memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar, dan dapat terjalin dengan baik, dan mereka bisa memberikan aspirasi nya.

3. Mengadakan loka karya.

Lokakarya merupakan model permusyawaratan yang di hadiri oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Dalam cakupan desa lokakarya

berarti permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa, hal ini berjalan dengan baik

Kelima metode ini dijalankan dengan baik oleh Lembaga BPD Desa Mantaren II. Namun masih ada beberapa yang kesulitan dalam menggunakan metode-metode tersebut, kendala salah satu nya pemanfaatann teknologi yang digunakan dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat desa, walaupun terdapat kendala atau hambatan yang di hadapi oleh BPD dalam menggunakan metode-metode nya, masih bisa teratasi dengan upaya yang di lakukan oleh BPD.

Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan, kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat sudah berjalan baik namun masih ada beberapa yang belum efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat (Study Desa Mantaren II Kabupaten Pulang Pisau), maka saran peneliti adalah sebagai berikut.

1. BPD Desa Mantaren II Kabupaten Pulang Pisau lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis (strategic planning).

2. Perlunya para anggota BPD Desa Mantaren II diberikan pendidikan dan pelatihan tentang BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas BPD, fungsi BPD, dan kewajiban BPD terutama untuk anggota BPD yang baru dilantik. Hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para anggota BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Romli, dkk. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3, 10-36.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks. Jakarta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet. Ghazali, I., & Laten
- Andrianus Pito, Toni, dkk. (2017). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Nuansa. Bandung.
- Amirudin, M. Dali, et al. (2013). *Kusta*. FKUI. Jakarta.
- Amstron dan Baron. (2017). *Menejemen Kinerja - Realitas Baru*. Institute of Personalia dan Pembangunan. London.
- Basrowi dan Siwandi. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiardjo, Mariam. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chandra, Eka et. al. 2013). *Membangun Forum Warga: Implementasi Gagasan Partisipasi Dan Penguatan Masyarakat Sipil Di Kabupaten Bandung*. Yayasan Akatiga. Bandung
- Achmad, Mansyur, (2018) *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Adys, Abdul Kadir (2019), *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta,
- Gunawan, Imam, (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Rahayu, Taqwa Utama, (2019) *Kedudukan Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Rancasalak Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum UNPAS

Rosita, Ani dkk,(2018) Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan. Desa, Puspa Swara, Jakarta,

Soemantri, dkk (2014), Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media, Bandung

Widjaya, A.W.,(2015) Pemerintah Desa dan Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo, Jakarta,

LAMPIRAN

Lampiran 1
Dokumentasi wawancara

Dokumentasi proses wawancara

Bersama Ketua BPD Desa Mantaren II



Dokumentasi proses wawancara

Bersama wakil ketua BPD Desa Mantaren II



Dokumentasi Proses Wawancara Bersama Masyarakat Desa Mantaren II



proses wawancara bersama anggota BPD

Desa Mantaren II



Dokumentasi foto bersama BPD dan masyarakat Desa Mantaren II



Lampiran 2
Pedoman wawancara

Tabel 2
Pedoman wawancara Ketua BPD Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Bagaimana peran bapak sebagai ketua BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Aspirasi Masyarakat Apa saja yang sudah terealisasikan?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
5.	Apakah pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat mengalami kendala ?
6.	Apakah dengan Menyediakan Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana Bapak Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung Bagaimana BPD menyalurkan asporasi masyarakat?
9.	Bagaiaman peran BPD Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
10.	Bagaimana BPD menjalankan fungsi perwakilan?

Tabel 3
Pedoman wawancara Wakil Ketua BPD Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat menampung aspirasi Masyarakat?

2.	Bagaimana peran bapak sebagai Wakil ketua BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Aspirasi Masyarakat Apa saja yang sudah terealisasikan?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
5.	Apakah pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat mengalami kendala ?
6.	Apakah dengan Menyediakan Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana Bapak Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung Bagaimana BPD menyalurkan aspirasi masyarakat?
9.	Bagaimana peran BPD Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
10.	Bagaimana BPD menjalankan fungsi perwakilan?

Tabel 4
Pedoman Wawancara Anggota BPD Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Bagaimana peran bapak sebagai Anggota BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Aspirasi Masyarakat Apa saja yang sudah terealisasikan?

4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
5.	Apakah pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat mengalami kendala ?
6.	Apakah dengan Menyediakan Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana Bapak Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung Bagaimana BPD menyalurkan aspirasi masyarakat?
9.	Bagaimana peran BPD Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
10.	Bagaimana BPD menjalankan fungsi perwakilan?

Tabel 5
Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Mantaren 2

No	Pertanyaan
1.	Menurut bapak dengan adanya MUSDES (Musyawarah Desa) apakah dapat membantu masyarakat menampung aspirasi Masyarakat?
2.	Sebagai masyarakat, Bagaimana bapak melihat Peran BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat ?
3.	Selama ini Aspirasi masyarakat apa saja yang sudah terealisasi?
4.	Bagaimana BPD Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat ? apakah ada kendala yang bapak rasakan sebagai masyarakat dalam menggunakan metode ini?

5.	Apakah manfaat yang bapak rasakan atas pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network Dalam menampung aspirasi Masyarakat?
6.	Apakah dengan di adakan nya Rumah Aspirasi Masyarakat, dapat menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat dengan baik?
7.	Bagaimana BPD Melakukan interkasi langsung Dengan Masyarakat Desa dalam menampung aspirasi Masyarakat?
8.	Setelah Berinteraksi secara langsung apa yang masyarakat salurkan aspirasi nya kepada anggota BPD?
9.	Apakah Melaksanakan Loka Karya dalam menampung aspirasi Masyarakat berjalan dengan baik?
10.	Apakah BPD sudah menjalankan fungsi perwakilannya untuk menampung aspirasi masyarakat?